



NOTARIS & PPAT
ZAINUL ROCHMAN, SH.

**SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-121.HT.03.01.Th 2005**

**Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 9-X VII-PPAT 2008**

Jl. Siliwangi No. 11 Kuningan - 45511
Telp. (0232) 8881408
Fax. (0232) 8881409
E-mail : notarisbeberochman@gmail.com

TURUNAN / SALINAN / GROSSE
A K T A

PENDIRIAN PERKUMPULAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

FARAS AULIA

TANGGAL : 29 APRIL 2016

NOMOR : 312.-



YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FARAS AULIA

Jln. K.H. Dewantara Komplek PDK No. 77 Telp. 085220513684/ 081324456444 Kode Pos : 41212

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NOMOR : 25/ YFA-TK IT FA / VII/ 2012

TENTANG


PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP YAYASAN

- Menimbang : 1. Perlunya mengembangkan pendidikan tingkat Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TK IT) Faras Aulia Subang.
2. Bawa Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, memiliki kemampuan yang optimal untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dan tahap kehidupan selanjutnya.
3. Bawa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka perlu menunjuk **Operator Yayasan** sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Peraturan Mendiknas No.43 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
2. Undang-undang No.20 tahun 2003 Pasal 1 butir 14 mendefinisikan pendidikan anak usia dini sebagai pembinaan dituju kepada anak sejak lahir hingga 6 tahun melalui pendidikan.
3. Menurut Pasal 28 Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD.
- Memperhatikan : Pedoman dari MENDIKNAS tentang struktur organisasi secara operasional di setiap instansi pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pertama : Nama : Diana Supian
Tempat tanggal lahir : Subang, 4 Oktober 1979
Pendidikan : S1
Alamat : Bumi Abdi Praja D2 No. 444 kel. Sukamelang Kab. Subang
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diharapkan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran proses belajar mengajar.
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan insentif sesuai dengan ketentuan/ketetapan dari Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Faras Aulia Subang.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang
Tanggal : 17 Juli 2023
Ketua Yayasan Faras Aulia



dr. H. Encep Sugiana, M.HKes

Tembusan :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Subang
2. Bapak Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Subang
3. Arsip